

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI IKAN BANDENG
SECARA LISAN
(STUDI DESA SANOLO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh:

RACHMAT AINUDDIN SALAM
NIM: 618110158

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI IKAN BANDENG
SECARA LISAN**

(STUDI DESA SANOLO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA)

Oleh:

RACHMAT AINUDDIN SALAM

NIM: 618110158

Pembimbing Pertama,



Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.LM

NIDN. 0822098301

Pembimbing Kedua,



Sahru SH, MH

NIDN. 0831128107

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH MEMBENARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI

PADA JUMAT, 29 JULI 2022

OLEH
DEWAN PENGUJI

KETUA

Fitriani Amalia, SH., M.H

NIDN. 0826058302

()

ANGGOTA I

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,L.L.M

NIDN. 0822098301

()

ANGGOTA II

Sahrul SH.,M.H

NIDN. 0831128107

()

Mengetahui,
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

DEKAN,

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,L.L.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis perjanjian Jual Beli Ikan Bandeng Secara Lisan (Studi Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram,

Yang membuat pernyataan



RACHMAT AINUDDIN SALAM

NIM. 618110158



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Ainuddin Salam
NIM : 618110158
Tempat/Tgl Lahir : Kupang, 23-04-2001
Program Studi : Umu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 333 116 664
Email : RachmatAinuddin@salam@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis perjanjian jual beli ikan Bandeng secara lisan (Studi Desa Sano Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 34 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22-08.....2022
Penulis



Rachmat Ainuddin Salam
NIM. 618110158

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaanummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Ainiuddin Salam
NIM : 618110150
Tempat/Tgl Lahir : Kupang, 23-04-2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 333 116 664
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan yuridis perjanjian jual beli ikan Bandeng
secara lisan (Studi Desa Surolo Kecamatan Belo
Kabupaten Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22-08.....2022
Penulis



Rachmat Ainiuddin Salam
NIM. 618110150

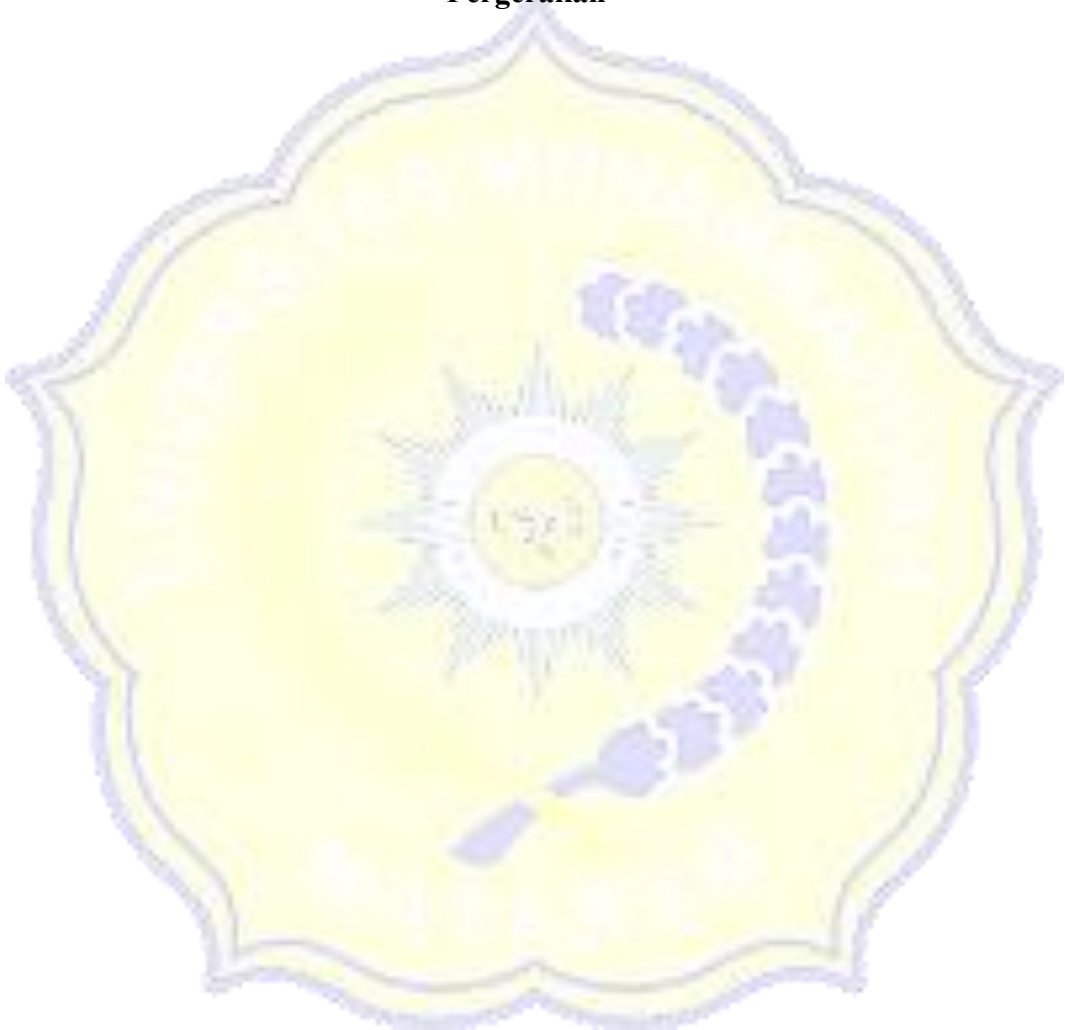
Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

“Tidak Akan Ada Progres, Jika Tidak Ada Perubahan Di Dalam Pergerakan”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI IKAN BANDENG SECARA LISAN (STUDI DESA SANOLO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA)”**. Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq., SH., L.L.M. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir., SH., MH. Selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Fitriani Amalia., SH., MH. selaku Dosen Penguji yang telah memberi saran yang membangun, membimbing dan memberi arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Sahrul, SH., MH. Selaku pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Anies Prima Dewi., SH., MH. Selaku ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

7. Ibu Siti Hasanah, SH., MH. Selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun.
8. Kedua Orang Tua penulis, Agus Salam dan Sri Rahma Nurasia. Yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap bisa menjadi anak yang membanggakan.
9. Saudara kandung penulis, M. Sultan Ramadhan dan Adelya Tri Lesatari. Terima kasih untuk doa dan semangatnya.
10. Keluarga besar H. Abdulah H. umar. Yang selalu memberikan dukungan baik secara materi maupun non materi dan doa kepada penulis.
11. Sahabat terbaik penulis, Billy, Noval, Bangdool, Fizar, Epeng, Syahrul edan, Nisa, Suryani, Ozi, Ririn, Ayu, Emma, Ainun, Rhyen, Fina, Fia, Yuliana, dan Widy. Yang selalu memberikan support, doa serta selalu menemani pada saat penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktis serta masyarakat umum.

Mataram,

Penyusun

RACHMAT AINUDDIN SALAM

NIM. 618110158

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI IKAN BANDENG SECARA LISAN (STUDI DESA SANOLO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA)

Rachmat Ainuddin Salam, Hilman Syahrial Haq, Sahrul¹

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian lisan jual beli ikan bandeng yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) dan dokumen tertulis secara (*In Action*) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum (*In Concreto*) sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) bahwa tata cara perjanjian lisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima harus menyepakati beberapa hal yaitu : Dimana ikan itu mau diambil, jenis pembelianya per ekor atau per kilo gram dan jenis pembayarannya dilakukan secara angsur atau kontan. 2) bahwa penyelesaian ketika timbulnya suatu sengketa masyarakat Desa sanolo Kecamatan Bolo Kaupaten Bima menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara kekeuargaan karna untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Kata kunci : *Perjanjian, Jual Beli, ikan.*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE ORAL BUYING AND SALE AGREEMENT (STUDY OF SANOLO VILLAGE, BOLO DISTRICT, BIMA REGENCY)

Rachmat Ainuddin Salam, Hilman Syahrial Haq, Sahrut¹

This study aimed to ascertain how the residents of Sanolo Village in Bolo District, Bima Regency, carried out the oral agreement for the sale and purchase of milkfish. The normative-empirical legal research approach is employed, and it looks at how positive legal provisions (Laws) and written documents (In Action) are applied to specific legal events in society. The purpose of the study is to determine whether or not the outcomes of applying the law to legal occurrences (In Concreto) are consistent with the legal requirements. The legislative and sociological approaches are the ones adopted in this study. The study's findings are as follows: 1) The inhabitants of Sanolo Village, Bolo District, Bima Regency must come to an oral agreement on several items, including where the fish will be taken, the type of purchase per head or per kilogram, and the type of payment made in installments or cash. 2) Any disputes in the Sanolo Village neighborhood of Bolo Kaupaten District, Bima, are settled in a way that keeps bad things from happening in the future.

Keywords: Agreement, Sale and Purchase, fish.

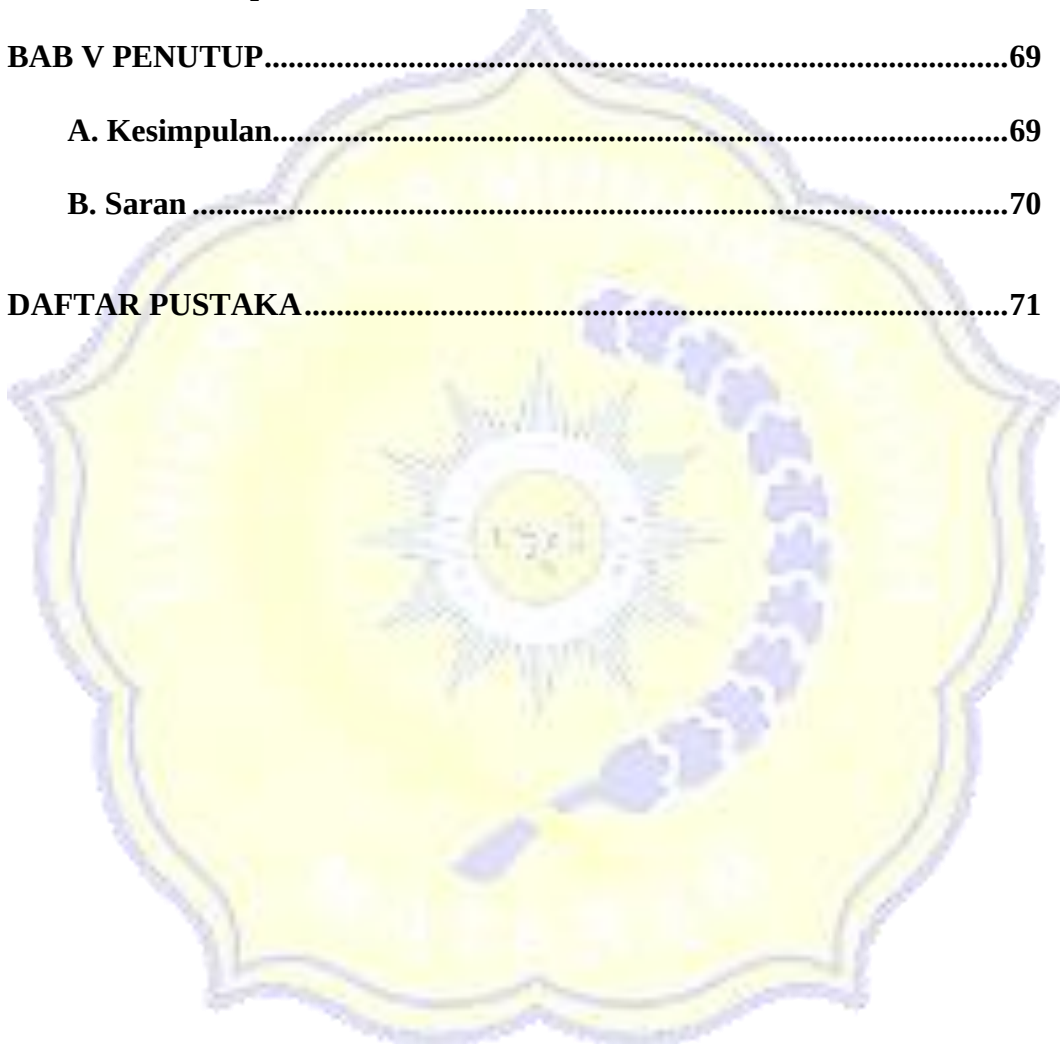


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO HIDUP	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Jenis-jenis Perjanjian	19
3. Asas-asas Hukum Perjanjian	26
4. Syarat Sah Perjanjian	30
5. Berakhirnya Perjanjian	34
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	34
1. Pengertian Jual Beli	34
2. Subjek Jual Beli	35
3. Objek Jual Beli	35

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli.....	36
5. Berakhirnya Jual Beli.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	39
1. Pengertian Wanprestasi.....	39
2. Akibat Hukum Wanprestasi.....	41
3. Ganti Kerugian Wanprestasi.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	45
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	46
E. Analisis Bahan Hukum/Data.....	47
F. Lokasi Penelitian	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Desa Sanolo	48
1. Sejarah Desa Sanolo	48
2. Demografi Desa Sanolo	51
3. Kondisi Sosial Budaya Desa Sanolo	52
4. Keadaan Ekonomi.....	53
5. Pembagian Wilayah Desa Sanolo	54
B. Tata Cara Perjanjian Lisan Jual Beli Ikan Bandeng Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima	54

C. Analisis Pelaksanaan Praktik jual Beli Ikan Hasil Panen Tambak di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima	62
D. Upaya Penyelesaian Ketika Timbul Masalah Terhadap Perjanjian Lisan Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.....	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dan berinteraksi dengan manusia lain dalam kehidupannya, meliputi berbagai aspek seperti sosial, budaya, hukum dan sipil. Dalam hal ini pembahasan difokuskan pada aspek hukum perdata, khususnya hukum kontrak penjualan. Berbicara tentang jual beli tidak terlepas dari masalah bisnis dimana bisnis manusia saat ini terus berkembang setiap saat dan diharapkan akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Suatu hubungan usaha atau bisnis antara orang-orang dengan demikian dapat memperhitungkan semua kepentingan mereka, termasuk keberadaan perbatasan sebagai pagar untuk melindungi kepentingan para pihak jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk perselisihan. Ini adalah kehadiran integritas, kegagalan, yang semuanya mengarah pada konflik.¹

Dalam transaksi penjualan sebelumnya, tidak baik menentukan harga, takaran atau jumlah barang yang akan dijual, atau bahkan kualitas barangnya, karena tidak ada preseden kontrak yang jelas kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan masalah di kemudian hari yang timbul dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli.

Salah satu potensi pelanggaran yang ditemukan adalah jual beli sarana tambak di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

¹ H Hörtöna, "Hukum Kontrak", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, (2016) : hlm. 148.

merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh pemilik tambak melalui perantara. Seorang perantara membeli produksi dan menetapkan harga per potong. Namun pembayarannya tertunda setelah tengkulak menjualnya kembali ke pedagang pasar.

Hal inilah yang menjadi dasar terjadinya perselisihan dalam kontrak, khususnya kontrak penjualan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian adalah jembatan yang menuntun para pihak untuk menyadari tujuan perjanjian untuk melindungi dan mencapai keadilan bagi mereka. Perjanjian ini mengharapkan setiap individu untuk menepati janji dan melaksanakan apa yang telah dijanjikan.

Ada dua jenis kontrak: kontrak tertulis dan kontrak lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, dan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan atau hanya dengan kesepakatan para pihak. Kontrak dapat dibuat oleh siapa saja, antara individu, atau antara orang perseorangan dan badan hukum, asalkan memenuhi prinsip kebebasan berkontrak.

Perjanjian lisan sering terjadi di masyarakat, namun seringkali tidak disadari oleh masyarakat, misalnya ketika melakukan kegiatan jual beli di toko, pasar, hutang, obligasi, sewa, pinjaman, dll. Untuk kontrak tertentu, hukum menentukan bentuknya sendiri, dan jika bentuk ini ditolak, kontrak itu batal.²

Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam perjanjian adalah:

² I Ketut Oktā Setiāwān, "*Hukum Perikātān*" (Jākārtā, Sinār Grāfikā 2015) hlm.63

1. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak yang dimaksud adalah subjek perjanjian.
2. Konsensus para pihak.
3. Objek perjanjian.
4. Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kehendak atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang; dan
5. Bentuk perjanjian yang dibuat dapat berupa lisan maupun tulisan.³

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat dengan persetujuan.

Saat membeli atau menjual, para pihak setuju untuk terikat oleh pihak lain dalam kontrak. Pihak-pihak tersebut adalah penjual dan pembeli. Kontrak ini merupakan kontrak yang dirancang sebagai pedoman bagi penjual dan pembeli ikan. Sebagai pedoman, para pihak harus mematuhi kontrak.

Dalam konteks ketentuan ini, yang dimaksud dengan “suatu perjanjian di mana satu pihak setuju untuk menyerahkan barang dan pihak lain setuju untuk membayar harga yang dijanjikan”. Di bawah persyaratan ini, setidaknya dua orang harus mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, orang tersebut adalah pihak yang mengadakan perjanjian, dan dalam penelitian ini, ia juga merupakan badan hukum dari penjual dan pembeli. Arti kata suatu itu “mengusulkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, membuat suatu persetujuan, mengeluarkan suatu persetujuan berupa persetujuan antara dua orang yang bertemu dengannya, rangkaian Kata-kata yang menjanjikan atau meliputi keterampilan yang

³ Rudy Həposan Sīdhən, “*Hukum Perikətən Indonesiə ‘Teori dən Perkembəngənyə’*” (Mələng, Inteləgensiyə Mediə, 2017), hlm.39.

diungkapkan secara lisan atau tertulis.⁴ Oleh karena itu, perjanjian dapat bersifat lisan atau tertulis.

Dalam praktiknya, persetujuan verbal sering disalahpahami. Untuk alasan ini, perjanjian lisan sering dianggap batal. Karena tidak ada materai, maka kontrak tersebut batal dan terlebih lagi, kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh penjual atau pembeli ikan, sehingga dalam prakteknya perjanjian lisan sering dianggap batal kontrak. Kedua belah pihak meyakini demikian karena perjanjian dipandang sebagai perjanjian tanpa bukti yang kuat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk menganalisis perjanjian secara lisan dalam hal jual beli dan akan diwujudkan dalam bentuk pembahasan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI IKAN BANDENG SECARA LISAN (Studi Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara perjanjian lisan jual beli ikan bandeng yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?
2. Bagaimana upaya penyelesaian ketika timbul masalah terhadap perjanjian lisan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

⁴ Subekti, "Hukum Perjanjian Intersubjektif" (Jakarta: Pradnya Paramita 1990) hlm. 1

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang tata cara transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang bakal diambil dalam mengantisipasi terjadinya masalah dalam proses pelaksanaan jual beli ikan bandeng.

2. Manfaat

- a. Manfaat secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat semakin dikembangkan, terkait tinjauan yuridis perjanjian lisan jual beli ikan.
- b. Manfaat secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan terkait tinjauan yuridis perjanjian lisan jual beli ikan.

D. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Ghina Widyanti Nasution	AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISAN JUAL BELI KELAPA SAWIT	1. Bagaimana kedudukan perjanjian lisan dalam KUH Perdata Indonesia? 2. Bagaimana dampak hukum perjanjian lisan terhadap jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat? 3. Bagaimana tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian lisan jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat?	1. Status perjanjian lisan dalam KUH Perdata merupakan bentuk perjanjian yang diatur dalam ketentuan Buku 3 KUH Perdata. Posisi ini berasal dari sifat hukum terbuka kontrak, yang berarti bahwa para pihak bebas untuk membuat kontrak selama mereka tidak melanggar kebijakan publik. 2. Akibat hukum dari perdagangan lisan dalam perdagangan kelapa sawit di desa Gunung Selamat, petani menyerahkan buah kelapa sawit yang mereka

				jual kepada pembeli (pemasok) dan membayar biaya pengiriman kepada pembeli. Sistem pembayaran antara pemasok dan petani dalam jual beli buah kelapa sawit adalah cash-to-cash setelah petani menyerahkan tanda buah segar kepada PKS. Pembayaran akan dilakukan di lokasi pemasok. 3. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian lisan jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat, pihak yang bersalah dapat dituntut untuk melakukan kinerja yang disepakati oleh pihak yang dirugikan.
--	--	--	--	--

2	Aggi Nadhifah Ummahah	Akibat Hukum Wanprestasi pada perjanjian jual beli lisan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Malang Nomor: 135/Pdt.G/2018/P N.Mlg)	1. Bagaimana Pengaturan Perjanjian Jual Beli? 2. Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli? 3. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Mlg?	1. Kontrak penjualan diatur oleh Pasal 1457 sampai 1540 KUHPerdata. Kontrak penjualan menetapkan hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban tersebut timbul dari kesepakatan para pihak. Sebuah kontrak menjadi efektif ketika memenuhi empat syarat: persetujuan dari pihak yang membuat kontrak, kemampuan untuk mencapai kesepakatan, masalah khusus dan alasan yang adil. Subyek hukum kontrak adalah orang perseorangan dan badan hukum dan, dalam hal benda yang dapat diperdagangkan, semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik dalam hal jumlah, berat, ukuran dan skala. Dari segi risiko,
---	-----------------------------	--	--	--

				KUHPerdata dibagi menjadi tiga peraturan mengenai barang tertentu, benda, barang yang dijual dalam jumlah atau ukuran, dan barang yang dijual secara batch. 2. Apabila akibat tidak dilaksanakannya suatu akad jual beli maka pihak yang wajib melaksanakan akad tersebut menjadi wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang berhak melaksanakan akad tersebut, maka dasar hukumnya adalah: Termasuk dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Obligee dapat menuntut pemutusan kontrak dan juga dapat menuntut pemutusan kontrak bersama dengan biaya kompensasi yang terkandung dalam Pasal 1266 sampai 1267 KUH
--	--	--	--	--

				Perdata dan dari saat wanprestasi yang terkandung dalam ayat 2 Pasal 1237. Harus menerima pengalihan risiko terjadi. Anda juga harus membayar biaya hukum jika Anda berdebat di pengadilan (lihat Bagian 181 (1) HIR). 3. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 135/Pdt.G/2018/PN.Mlg, Perhatikan bahwa perjanjian jual beli tanah dibuat secara lisan antara penggugat dan tergugat, tergugat Menurut tergugat yang dinyatakan, kontrak pembelian dibuat wanprestasi dan menerima pengembalian uang muka dan mengirimkan pemberitahuan meminta terdakwa untuk membayar biaya
--	--	--	--	--

				pengadilan. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. Saya tidak meminta Anda untuk melakukan apa pun. Perjanjian lisan masih berlaku dan dapat dikatakan mengikat kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada kesepakatan dan itikad baik dari para pihak. Perjanjian lisan memang sah menurut undang-undang, namun pada tataran janji memiliki kelemahan yaitu sulitnya debitur membuktikan adanya perjanjian. Dalam hal ini, penggugat memiliki alat bukti berupa kwitansi pembelian, bukti hak milik oleh para pihak, penggugat, dan saksi-saksi yang membantu
--	--	--	--	--

				penggugat membuktikan adanya wanprestasi tergugat. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara.
3.	BINTARI INDAH PRATIWI	Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Secara Lisan (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/PDT.G/PN.JK T.UTR)	1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Secara Lisan Dalam Jual Beli Telepon Genggam Yang Dilakukan Oleh PT. Kevindo Putra Sejati Dengan Yap Hwe Ling? 2. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Dengan Nomor Perkara 9/PDT.G/PN.Jkt.Utr Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku?	1. Yap Hwe Ling dan PT. Kevindo Putra Sejati adalah kontrak yang sah dan mengikat. Karena sudah ada kesepakatan antara keduanya yaitu PT. Kevindo Putra Sejati sebagai pemasok telepon seluler ke Yap Hwe Ling sesuai permintaannya. Dalam hal kontrak, kontrak akan dianggap telah selesai meskipun tidak secara tertulis. Setiap kesepakatan antara para pihak menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Meskipun perjanjian yang dibuat oleh

				para pihak merupakan perjanjian lisan, namun memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. 2. Dasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sebagian mendukung gugatan penggugat sudah cukup baik dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Terlepas dari apakah ada kesepakatan antara Yap Hwe Ling dengan PT. Kevindo Putra Sejati melakukan presentasi lisan dan hakim mempertimbangkan keterangan para saksi dan memutuskan bahwa telah dicapai kesepakatan di antara mereka, bahwa kesepakatan itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Apabila terjadi wanprestasi, hakim akan
--	--	--	--	--

				menggunakan alat bukti berupa print out ringkasan tuntutan terdakwa atas putusannya, walaupun alat bukti tersebut dianggap tidak asli, hakim akan meminta keterangan saksi yang sama Kami juga akan mengambil memperhatikan kesaksian Dengan kesaksian, hakim menemukan terdakwa melanggar kontrak.
--	--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang perjanjian

Manusia selalu memiliki kebutuhan dan kepentingan dalam hidupnya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Karena manusia tidak dapat dipisahkan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendiri, serta selalu berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan sosialnya, sering timbul perselisihan di antara mereka sendiri dalam proses pemenuhan kebutuhannya, sehingga menimbulkan kerancuan dalam serikat.

Untuk mencegah dan mengatasi terjadinya dan terjadinya konflik antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan adanya mekanisme dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu aturan-aturan. Aturan ini bersumber dari aturan agama, aturan kesusilaan, aturan adat, dan aturan hukum. Di antara aturan-aturan tersebut, adalah aturan hukum yang erat kaitannya dengan persoalan hubungan untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

1. Pengertian perjanjian

Konsensus adalah salah satu kegiatan yang paling umum dalam kehidupan sosial. Dalam bahasa Belanda kontrak ini disebut sebagai *supervisenkomst* dan dalam hukum kontrak disebut *Overeenkomstrecht*. Pada umumnya, semua manusia selalu tertarik pada orang lain untuk

melanjutkan hidupnya. Dengan demikian, hubungan mereka dengan sesama manusia memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan kehidupan dan kepentingan yang disepakati orang dalam kehidupan sosial untuk bertemu.

Perjanjian dengan ini menetapkan hubungan hukum antara para pihak yang bersepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Hubungan hukum ini sering disebut kontrak. Perjanjian didefinisikan sebagai perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih, masing-masing setuju untuk mematuhi ketentuan perjanjian bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁵

Berikut adalah arti dari perjanjian yang diusulkan oleh orang-orang besar.

a. Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum eksklusif antara dua pihak di mana satu pihak berjanji, atau tampaknya telah berjanji, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan hubungan janji.⁶

⁵ Sudarsono, “Kamus Hukum”. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hlm.363

⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, “Asas-asas Hukum Perjanjian” (Bandung: Mandar Maju 2004) hlm.4

b. R. Setiawan

Perjanjian adalah transaksi hukum yang mengikat satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih.⁷

2. Jenis-jenis perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, perbedaan tersebut yaitu

1. Perjanjian menurut bentuknya

a. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.⁸ Format perjanjian tertulis adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian tertulis dalam akta bawah tangan

Akta dibawah tangan adalah surat atau dokumen yang dibuat oleh suatu pihak tanpa perantaraan pejabat umum yang berwenang (pejabat umum) dan digunakan sebagai alat bukti menurut Pasal 1874 KUHPerdara. Merendahkan dilakukan secara tertulis, dalam bentuk bebas, dan di ruang bebas, di antara calon klien.⁹ Suatu akta mengikat para pihak sebagai akta yang nyata, tetapi suatu perjanjian yang berlaku adalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang. Kontrak tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua

⁷ R. Setiawan, "Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya" (Bandung: Binu Cipta, 1987) hlm.1

⁸ Solim H.S, "Hukum Kontrak "Teori dan Penyusunan Kontrak" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm.43

⁹ Muhammad Syarifudin, "Hukum Kontrak 'Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum' (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)". (Bandung: Mandar Maju, 2012) hlm. 138.

belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Akta data otentik diproduksi oleh pejabat yang berwenang dan oleh karena itu memiliki nilai pembuktian penuh. Sempurna disini adalah akta itu sendiri dapat membuktikan sebagai data yang asli, pejabat dapat membuktikan sendiri kebenaran dari apa yang disaksikannya, dan akta tersebut dianggap benar antara para pihak dengan ahli warisnya dan penerima haknya. Ketika digunakan di pengadilan, akta bersertifikat sudah cukup bagi hakim tanpa perlu alat bukti lain.¹⁰

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat dokumen asli:

- a) Akta yang dibuat dihadapan pejabat publik yang ditunjuk oleh undang-undang;
- b) Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara pembuatan akta itu harus memenuhi syarat-syarat substantif (substantif) dan formil (prosedural) undang-undang.
- c) Menentukan di mana pejabat berwenang membuat akta.¹¹

Pasal 1864 KUHPerdara menjelaskan bahwa mereka adalah pejabat publik yang berwenang seperti notaris, hakim, juru sita, dan pencatat sipil. Oleh karena itu, akta-akta yang diaktakan, putusan-putusan hakim, catatan juru sita, dan akta-akta

¹⁰ Səlim S.H. “Perəncəngən Kontrək dən Memorəndum of Understanding (MOU)” (Jəkərtə: Sinər Grəfikə 2011) hlm.29

¹¹ Muhəmməd syəifudin, Op.Cit. hlm. 47

peralihan dan pembebanan harta benda adalah akta-akta yang sebenarnya.¹² Fungsi dibuatnya akta autentik yaitu:

- (1) Sebagai bukti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah melakukan pengaturan tertentu.
- (2) Membuktikan kepada para pihak bahwa apa yang tertulis dalam kontrak adalah maksud atau keinginan para pihak.
- (3) membuktikan kepada pihak ketiga bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan pada titik tertentu; Dimana hal ini menunjukkan bahwa kontrak tersebut konsisten dengan pihak-pihak yang telah menandatangani.

Undang-undang memiliki ketentuan tertentu yang menentukan kesimpulan kontrak pada dokumen asli.¹³

- (a) Perjanjian hibah yang harus ditulis dalam akta notaris, kecuali untuk pembelian dan penjualan hibah tanah terdapat didalam Pasal 1682 KUH Perdata.
- (b) Perjanjian untuk mengeluarkan surat kuasa untuk menggadaikan kapal harus diaktakan. Pasal 1171 KUH Perdata.
- (c) Penugasan klaim yang digadaikan harus diaktakan. Pasal 1172 KUH Perdata.
- (d) Perjanjian pengalihan harus dibuat secara tertulis dan diaktakan, Pasal 1404 sub (2) KUH Perdata
- (e) Kecuali dengan pelelangan atas tanah yang terdaftar, perjanjian peralihan (khususnya penjualan dan hibah) hak atas tanah harus dituangkan secara tertulis dalam akta pejabat yang menerbitkan akta tanah. Pasal 37 PP 24 tahun 1997.
- (f) Perjanjian untuk pengalihan hak atas bidang-bidang tanah dari unit-unit perumahan (terutama dalam hal penjualan dan hibah) harus dibuat dalam akta notaris, kecuali dengan lelang. Pasal 37 PP 24 tahun 1997.

¹² Rudy Həposən, *Op.Cit.* hlm.47.

¹³ Muhəmməd syəifudin, *Op.Cit.* hlm. 147

Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh hukum harus diterapkan dengan tepat. Hal ini karena jika akad tidak dipenuhi, akibat hukumnya batal demi hukum, karena akad yang dibuat adalah batal demi hukum.

b. Perjanjian lisan

Mengingat perjanjian lisan lebih sulit dibuktikan karena mudah ditentang oleh para pihak yang dijanjikan dibandingkan dengan perjanjian tertulis yang syarat-syaratnya tertulis dengan jelas dan disertai tanda tangan para pihak, pada umumnya dianggap sebagai perjanjian yang lemah. Misalnya, jika salah satu pihak tidak mengakui atau menyangkal telah menandatangani perjanjian, atau jika salah satu pihak merasa berada di bawah tekanan atau dipaksa untuk menandatangani perjanjian, para pihak tidak akan menyetujui perjanjian tertulis, Anda juga dapat menolak kesalahan.

Jika perjanjian lisan dianggap lebih lemah dari perjanjian tertulis, bukan berarti perjanjian lisan tidak dapat diterima sebagai perjanjian yang sah. Jika mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu kontrak, baik tertulis maupun tidak, harus memenuhi empat syarat.

1. Setuju dengan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kemampuan untuk membuat janji.
3. Spesifik.

4. Alasan Bagus.¹⁴

2. Perjanjian menurut namanya

a. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian dengan namanya sendiri. Perjanjian bernama memiliki tujuan jika diatur dan diberi nama oleh Kongres sesuai dengan jenis yang umum terjadi.¹⁵

b. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama adalah kontrak yang ada dalam masyarakat tetapi tidak diatur dalam KUHPerdato. Jumlah kontrak ini tidak terbatas. Lahirnya kontrak ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum kontrak.¹⁶

3. Perjanjian menurut sifatnya

a. Perjanjian obligator

Perjanjian obligator adalah perjanjian (perjanjian yang menetapkan kewajiban) antara pihak-pihak yang berkomitmen untuk menyerahkan diri kepada pihak lain. Menurut KUH Perdata, kontrak penjualan saja tidak mengikat pengalihan hak milik dari penjual kepada pembeli. Pengalihan kepemilikan suatu objek membutuhkan agen lain - pengarsipan. Kontrak penjualan disebut kontrak yang mengikat karena membebaskan kewajiban

¹⁴ I Wayan Agus Vijayantero "Kajian Hukum Perdata Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dan Kegiatan Usaha" Vol.6 Nomor 1, (2020). hlm. 118-119

¹⁵ Herlin Budiono, "Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang kenotariatan" (Bandung: Citra Aditya, 2010) hlm.35

¹⁶ Ibid. hlm.36.

pengiriman pada para pihak, dan pengiriman itu sendiri adalah kontrak substantif.¹⁷

b. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dimana seseorang mengalihkan haknya atas suatu barang kepada pihak lain dan membebankan kewajiban kepada pihak tersebut untuk menyerahkan barang tersebut kepada pihak lain. Template itu sendiri adalah kesepakatan substantif.¹⁸

Sifat dari perjanjian kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian pokok
Perjanjian induk adalah kontrak induk, yaitu perjanjian pinjam meminjam baik untuk perorangan maupun lembaga perbankan.
- 2) Perjanjian aksesoir
Perjanjian aksesoir adalah perjanjian tambahan seperti hipotek atau perjanjian transfer kepercayaan.¹⁹

4. Perjanjian menurut sumbernya

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan.
- b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
- c. Perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum public.²⁰

¹⁷ Rudy Həposən Siəhən, *Op.Cit* hlm.62.

¹⁸ *Ibid* , hlm.63

¹⁹ Səlim, *Op.Cit.* həl.9

²⁰ Məriəm Dərus Bədrulzəməən II, “*Komplikəsi Hukum Perikətən*” (Jəkərtə: Citrə Bəkti, 2021) həl.65

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Untuk menyeimbangkan dan melindungi hak para pihak sebelum suatu perjanjian menjadi suatu perjanjian yang mengikat para pihak, hukum perdata memberikan berbagai pedoman atau standar yang menjadi batasan atau penanda ketika mengatur atau merancang perjanjian yang dibuat. Prinsip-prinsip berikut ini dikenal dalam kontrak atau hukum kontrak.

1. Asas kebebasan berkontrak

Di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata telah mengatur kebebasan kontrak di mana para pihak bebas untuk mengatur hak dan kewajiban mereka dalam kontrak yang disepakati. Menurut Mounier Huadi, asas kebebasan kontraktual memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memutuskan apakah akan mengadakan kontrak atau tidak dan kebebasan untuk mengatur syarat-syarat kontrak.²¹ Secara historis, ada empat jenis kebebasan yang bertentangan dengan hukum perundang-undangan.

- a. Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak
- b. Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak
- c. Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak
- d. Kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak.²²

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Asas konsensus adalah asas bahwa perjanjian pada

²¹ Munir Fuady II, "Pengantar Hukum Bisnis" (Bandung: Citra Aditya Bakti 2002) hlm.12

²² Məriəm Dəus Bədzumən II, Op.Cit. hlm 108

umumnya bersifat informal dan memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian adalah kesepakatan antara kehendak dan pernyataan kedua belah pihak.²³

3. Asas kepastian hukum

Gamatical kepastian berasal dari kata pasti, yang berarti tetap, perlu, alami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian adalah keadaan tertentu (tetap), ketentuan, ketetapan, dan pengertian hukum adalah alat hukum negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban semua warga negara. Kepastian adalah suatu aturan atau yang dibuat oleh pemerintah. Regulasi Suatu instrumen hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban warga negaranya.

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif. seorang profesor di Stanford University, mengutip Lawrence M., Wriedman, menyatakan bahwa untuk mencapai "kepastian hukum", setidaknya harus ada faktor berikut: badan hukum, perangkat hukum, dan hukum Saya berpendapat bahwa itu harus didukung oleh budaya.²⁴

²³ N.Budi Arianto Wijayō & vānesshō D.D. “Aspek Hukum Jāsō Konstruksi (Berdāsārkan UU No.2 Tāhun 2017 Terntāng Jāsō Konstruksi, UU No.11 Tāhun 2020 Tentāng Ciptā Kerjā, PP 22 Tāhun 2020 Tentāng Perāturān Pelāksānān UU No.2 Tāhun 2017, dān PP No.14 Tāhun 2021 Tentāng Perubāhhān PP 22 Tāhun 2020)”, (Yogyākārtā: ANDI 2021) hlm.108.

²⁴ R. Tony Prāyogō “Penerāpān Asās Kepāstīān Hukum Dālām Perāturān Māhkāmā Agung Nomor 1 tāhun 2011 Tentāng Hāk Uji Māteril dān Dālām Perāturān Māhkāmā Konstitusi Nomor 01/PMK/2005 Tentāng Pedomān Berācārā Dālām Pengujīān Undāng-undāng”. *Jurrnāl Legislāsī Indonesiā* Vol. 13 No.02 (2016) hlm. 192.

4. Asas itikad baik

Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdato menyatakan bahwa semua perjanjian harus berdasarkan itikad baik.

Asas ini menekankan bahwa para pihak harus berdasarkan kejujuran dan integritas dalam membuat suatu perjanjian. Artinya, kesimpulan dari kesepakatan antara para pihak harus didasarkan pada itikad baik untuk mencapai tujuan bersama. Penegakan kesepakatan juga harus memperhatikan apa yang pantas dan harus diikuti dalam masyarakat. Asas ini merupakan asas yang harus ada dalam setiap perjanjian dan tidak dapat dikesampingkan meskipun para pihak setuju.

5. Asas kepribadian

Asas kepribadian, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata, adalah asas bahwa seseorang atau pihak yang mengadakan atau mengadakan kontrak menentukan bahwa itu hanya untuk keuntungan pribadi.

Pasal 1315 KUHPerdato menyatakan bahwa “pada umumnya seseorang dapat mengadakan kewajiban-kewajiban atau perjanjian-perjanjian hanya atas namanya sendiri” dan Pasal 1340 KUHPerdato menyatakan bahwa “suatu perjanjian hanya dapat berlaku antara pihak-pihak yang telah membuat perjanjian itu.” Perjanjian adalah untuk keuntungan tunggal mereka yang setuju.

Pasal 1317 KUHPerdato menyatakan:

“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ke tiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu”.

Dalam pasal ini menyatakan bahwa, dalam kondisi tertentu, kontrak dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga.

Menurut Mariam Daus Badruzaman yang dikutip oleh Salim H.S. dalam Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.

Kedelapan prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas kepercayaan, Asas kepercayaan berarti bahwa siapa pun yang mengadakan kontrak akan terus mencapai di masa depan semua prestasi yang dicapai di antara mereka.
- b. Asas persamaan hukum, Asas persamaan di depan hukum berarti badan hukum yang mengadakan kontrak mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama menurut hukum. Badan hukum tidak saling membedakan karena perbedaan warna kulit, ras, atau agama.
- c. Asas keseimbangan hukum, Merupakan asas yang mewajibkan kedua belah pihak untuk melaksanakan dan melaksanakan suatu perjanjian. Obligor memiliki hak untuk menuntut kinerja dari properti obligor, tetapi obligor juga berkewajiban untuk melakukan kontrak dengan benar.
- d. Asas kepastian hukum, Suatu kontrak sebagai badan hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini timbul dari kekuatan-kekuatan yang mengikatnya, hukum-hukum bagi yang membuatnya.
- e. Asas moral, Asas ini berkaitan dengan face of commitment, yaitu tindakan sukarela seseorang yang bertentangan dengan hak untuk menuntut kinerja dari debitur. Salah satu alasan para pihak menempuh jalur hukum adalah moralitas sebagai panggilan hati nurani.
- f. Asas kepatutan tertuang didalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
- g. Asas kebiasaan, Prinsip ini dianggap sebagai bagian dari kesepakatan. Perjanjian itu mengikat tidak hanya pada apa yang dinyatakan secara tegas, tetapi juga pada apa yang secara umum diamati menurut kebebasan.

- h. Asas perlindungan, Asas perlindungan berarti bahwa debitur dan kreditur harus dilindungi undang-undang.²⁵

4. Syarat-syarat sah perjanjian

Dalam naskah asli (bahasa belanda) Pasal 1320 KUH Perdata tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*). Penulisan kalimat “syarat adanya perjanjian” tidak sepenuhnya benar. Suatu perjanjian dapat disebut tidak sesuai karena tidak memenuhi salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi tidak membatalkan atau membatalkan kontrak. Jika kontrak mengandung cacat niat sebagai akibat dari kontrak yang melibatkan paksaan, penipuan, kesalahan atau penyalahgunaan keadaan, ini hanya dapat mengakibatkan pembatalan. Demikian pula, pelaksanaan Perjanjian ini oleh pihak yang tidak dapat menandatangani Perjanjian ini tidak akan mengakhiri Perjanjian ini. Kontrak berlaku kecuali diakhiri.²⁶

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

- a. Kesepakatan (*Toesteming*) kedua belah pihak

Kontrak ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdata.

Perjanjian dipahami berarti bahwa satu orang atau lebih setuju untuk membuat manifestasi dengan pihak lain. Karena ini tidak

²⁵ Yāmān “Kārakteristik Wānprestāsi dān Tindāk Pidānā Penipuān: Yāng Lāhir Dāri Hubungān Kontrāktuāl”. (*Jākārtā: Kencānā* 2016) hlm.11.

²⁶ Ridwān Khāirāndy, “Hukum Kontrāk Indonesiā Dālām Perpektif Perbāndingān (Bāgiān Pertāmā), (*Yogyākārtā: FH UII Press*, 2013), hlm167.

terlihat/diketahui orang lain. Ada lima cara untuk membuat deklarasi niat:²⁷

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak mempunyai asal dapat diterima oleh pihak lawan. Dalam pernyataannya, seseorang sering mengungkapkan dirinya dengan kata-kata yang tidak sempurna, tetapi dipahami oleh lawannya.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawannya.

Pada dasarnya, para pihak membuat jalan mereka menggunakan bahasa yang sempurna, baik lisan maupun tulisan. Tujuan dari suatu perjanjian tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan menjadi bukti yang sempurna bagi sengketa yang akan datang.²⁸

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Orang yang mengadakan kontrak harus memenuhi syarat dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemampuan untuk terlibat diatur oleh Pasal 1329 KUHPerdota. Pasal 1330 KUHPerdota menyatakan bahwa ketidakmampuan hukum untuk membuat kontrak berarti:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

²⁷ Novi Rätnd Səri, *Komperäsi Syərät Səhnya Perjənjən Menurut Kitəb Undəng-undəng Hukum Perdətə, Jurnəl Repertorium, Vol 4 No. 2 (2017) Hlm. 83.*

²⁸ Səlim, *Op.Cit. hlm.33*

3) Seorang wanita yang menikah secara sah dan yang pada umumnya dilarang oleh hukum untuk membuat persetujuan tertentu.

c. Adanya objek perjanjian

Objek perjanjian adalah layanan (prinsip perjanjian). Kinerja merupakan kewajiban debitur dan hak kreditur.²⁹ Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, manfaat yang diperoleh adalah:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Membuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

d. Adanya causal yang halal

Pasal 1320 KUHPerdata tidak menjelaskan pengertian orzak (penyebab halal). Pasal 1337 KUHPerdata hanya menyatakan bahwa alasan dilarang. Perbuatan yang melanggar hukum dan ketertiban umum serta kesusilaan dilarang.³⁰

KUHPerdata menentukan akibat hukum dari kontrak atau perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat pertama dan kedua disebut syarat objektif karena berhubungan dengan pokok bahasan kontrak. Kontrak dapat diakhiri jika kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan

²⁹ *Yahya Hārāhāp, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 2003), hlm.10*

³⁰ *Solim, Op.Cit, hlm.34*

permohonan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun, kontrak akan dianggap sah bahkan jika para pihak tidak keberatan. Juga, jika kondisi ke-3 dan ke-4 tidak terpenuhi, kontrak akan batal. Artinya sejak awal perjanjian dianggap tidak ada.³¹

5. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian adalah pembentukan atau pemutusan kontrak antara dua pihak, kreditur dan debitur, tentang sesuatu. Apa pun di sini bisa menyiratkan tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak.³² Menurut Salim, praktiknya juga mencakup cara pemutusan kontrak.³³

- a. berakhirnya jangka waktu;
- b. subyek kontrak akan dilaksanakan;
- c. persetujuan kedua belah pihak;
- d. pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak; dan
- e. Adanya putusan pengadilan.

B. Tinjauan umum tentang jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut KUH Perdata, jual beli adalah suatu bentuk kontrak dan kontrak juga merupakan bagian dari hukum kewajiban. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda *verbintenis*. Istilah *verbintenis* di Indonesia di kenal dalam 3 (tiga) istilah, yaitu (1) perikatan; (2) perutangan; (3) perjanjian. Secara terminologis *verbintenis* diambil untuk merujuk pada adanya ikatan atau hubungan, karena berasal dari

³¹ *Ibid*, hlm.35

³² *Ibid*, hlm.163

³³ *Ibid*, hlm.165

kata verbinden yang berarti ikatan. Hukum perikatan diatur dalam Bab III KUH Perdata, yang kajian obyeknya tidak hanya perikatan yang ada pada Buku III KUH Perdata, tetapi juga perikatan yang dikenal dalam Buku I KUH Perdata yakni mengenai perikatan dalam bidang Hukum Keluarga dan Moral.³⁴

Jual beli adalah pertukaran barang yang disepakati antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual secara hukum berhak memiliki uang tersebut. Pembeli berhak memiliki barang yang diterima dari Penjual. Harta kekayaan masing-masing pihak dilindungi undang-undang.³⁵

Namun dalam Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa, “pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

2. Subjek jual beli

Subjek jual beli adalah objek dari penjualan. Setidaknya ada dua pihak: penjual, yang melepaskan kepemilikan objek, dan pembeli, yang membayar harga objek.

3. Objek jual beli

Objek penjualan adalah produk dan harga. Komoditas adalah aset berupa benda bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Harga adalah nilai objek, tetapi jumlahnya.

³⁴ Holijah “Analisis Hukum Uang Pénjār”. (Pålembang : Råfåh Press 2017) hlm. 22

³⁵ Siti Mujiåtun “Juål Beli Dålåm Perspektif Islåm : Sålåm Dån Istinså”, *Jurnål Riset Akuntånsi Dån Bisnis*, Vol 13, No.2 (2013) hlm. 3

4. Hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli

Hak Penjual untuk memperoleh dari Pembeli harga barang yang dijual oleh Penjual sesuai dengan kesepakatan harga antara para pihak.

Di sisi lain, kewajiban penjual adalah:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda: benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak bertubuh, sehingga peralihan kepemilikan juga berlaku untuk masing-masing dari ketiga jenis harta tersebut.³⁶

a. Menyerahkan Benda Bergerak

Tentang penyerahan benda bergerak, Pasal 612 KUHPdata mengatur bahwa penyerahan benda bergerak harus dilakukan oleh pemiliknya atau dengan penyerahan yang sebenarnya atas nama pemiliknya, tidak termasuk barang-barang yang tidak penting. Serahkan kunci gedung yang berisi objek tersebut.

b. Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Pasal 616 sampai 620 KUHPdata mengatur penyerahan benda bergerak dengan mengubah kepemilikannya. Untuk properti, hal ini dilakukan dengan akta PPAT, sementara yang lain dilakukan dengan akta notaris.

³⁶ *Solim, Jurnal Hukum Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinər Grəfikə, 2003) hlm.49*

c. Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Pasal 613 KUH Perdata mengatur bahwa pengajuan suatu piutang harus dilakukan dengan cara notaris atau dengan akta yang dibuat secara tertulis atas debitur dan dikukuhkan dengan persetujuan. Klaim kuasa dilakukan dengan menunjukkan surat jaminan.

2. Ini mengatur kenikmatan barang yang tidak terganggu dan mencakup cacat tersembunyi.

Pasal 30 sampai dengan Pasal 52 *United Nation Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pokok bagi penjual yaitu:³⁷

1. Menyerahkan barang
2. Menyerahkan dokumen
3. Memindahkan hak milik.

Hak pembeli adalah menerima barang yang dibeli baik yang asli maupun yang sah. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perjanjian untuk Penjualan Barang Internasional (*United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods*) telah diatur kewajiban antara penjual dan pembeli.

Pasal 53-60 *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pembeli. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu:³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm.56

1. Konfirmasi barang yang dikirim oleh penjual
2. Pembayaran harga barang sesuai kontrak
3. Penerimaan barang yang ditentukan dalam kontrak.

5. Berakhirnya Jual Beli

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya jual beli normal suatu penjualan adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai kesepakatan. Namun, ada beberapa hal langka yang dapat menyebabkan penjualan berakhir atau ditinggalkan. ini adalah:

- a. Semua hak dan kewajiban dipenuhi sesuai dengan kontrak
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak setelah menerima barang.
- c. Ujung satu sisi.

C. Tinjauan umum tentang wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pengertian umum tentang wanprestasi adalah pemenuhan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilaksanakan dengan baik. Kegagalan untuk melakukan kontrak akan dianggap belum dilakukan

³⁸ Ibid, hlm.57

pada waktu yang tepat atau cara yang tepat, atau tidak dilakukan sama sekali.³⁹

Wanprestasi adalah suatu keadaan kelalaian atau kelalaian di mana debitur gagal melakukan sebagaimana diatur dalam kontrak dan menegaskan bahwa wanprestasi tidak dilakukan atau bahwa kewajiban telah dilakukan karena kelalaian, melakukannya. Hal ini diatur dalam kontrak antara debitur dan kreditur.⁴⁰

Wanprestasi erat kaitannya dengan hubungan atau kesepakatan antara para pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUH Perdataa sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:⁴¹

- a. Tidak ada kinerja sama sekali, sehubungan dengan obligor yang tidak melakukan, kami mengatakan bahwa obligor tidak melakukan sama sekali.
- b. Gagal melaksanakan Jika kinerja debitur masih diharapkan, kinerja debitur dianggap tidak tepat waktu, dan dengan demikian dapat disebut wanprestasi.
- c. Debitur yang melakukan tetapi dilakukan secara tidak benar atau salah, debitur yang melakukan tetapi dilakukan secara tidak benar, atau jika default tidak dapat diperbaiki, obligor telah gagal untuk melakukan sama sekali.

³⁹ Yðhyð Hðrðhðp, *Op.Cit.* hlm. 60.

⁴⁰ Sðlim H.S, "*Pengðntðr Hukum Perdatð Tertulis (BW)*" (Jðkðrtð: Sinðr Grðfikð, 2008), hlm.180

⁴¹ A. Qirom Syðmsudin Meliðlð, "*Pokok-pokok Hukum Perjðnjiðn Besertð Perkembðngðnyð*", (Yogyðkðrtð: Liberty, 2010), hlm. 26

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Sebagai aturan umum, default terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa wanprestasi bukan karena kelalaiannya, atau wanprestasi karena keadaan yang tidak dapat dihindari, maka terjadi wanprestasi. Jika tidak ditentukan tenggat waktu dalam melaksanakan jasanya, debitur memandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia dapat memenuhi kewajibannya. Peringatan ini disebut panggilan pengadilan.⁴²

Dalam hal menuntut prestasi dari debitur, debitur harus memberitahukan secara tertulis bahwa debitur wajib melaksanakannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika debitur gagal untuk melakukan pada saat ini, debitur akan dianggap default. Peringatan tertulis dapat diberikan secara resmi oleh pengadilan negeri yang bertanggung jawab, melalui perantaraan juru sita, untuk menyampaikan peringatan tersebut kepada debitur beserta tata cara pengajuannya. Bisa juga dilakukan secara informal. Misalnya, selalu menggunakan surat tercatat atau telegram, atau mengirimkan tanda terima dari kreditur kepada debitur.⁴³

⁴² *Solim H.S, Op.Cit, hlm 98.*

⁴³ *Ibid, hlm. 99.*

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Jika si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, hukum kontrak berbicara tentang default debitur. Debitur bertindak lalai atau lalai, ingkar janji, atau juga ingkar janji jika debitur melakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh debitur. Mungkin juga tidak mudah untuk mengatakan seseorang lalai atau lupa, karena waktu yang tepat di mana para pihak wajib untuk tidak memenuhi janji mereka sering juga tidak dijanjikan.⁴⁴

Di pengadilan, kreditur harus sejauh mungkin membuktikan bahwa pihak lain (debitur) telah wanprestasi dan tidak dalam keadaan memaksa. Demikian pula, jika debitur tidak bersalah, ia harus meyakinkan hakim dengan keberatan sebagai berikut: Keadaan yang tidak dapat dihindarkan, pengabaian kreditur, dan kelalaian kreditur. Beberapa sanksi atau hukuman diancam atas kesalahan atau kelalaian debitur (debitur atau debitur sebagai debitur). Ada empat jenis hukuman atau akibat kelalaian debitur:⁴⁵

- a. Pembayaran kerugian yang diderita kreditur, atau ganti rugi jangka pendek.
- b. Juga dikenal sebagai pemutusan atau pelanggaran kontrak;
- c. Peralihan risiko
- d. Jika Anda dibawa ke hadapan hakim, Anda akan membayar biaya pengadilan.

⁴⁴ Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Jakarta: PT. Agrar Printing, 2017), hlm. 146

⁴⁵ Yahya Hārāhāp, Op.Cit, hlm. 56.

3. Ganti Kerugian akibat Wanprestasi

Ganti rugi hukum perdata untuk kerusakan dapat disebabkan oleh pelanggaran kontrak atau kesalahan. Ganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi adalah jika salah satu pihak dalam kontrak yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak, jika pihak lain dalam kontrak menderita kerugian, mereka dapat bertanggung jawab berdasarkan hukum.⁴⁶

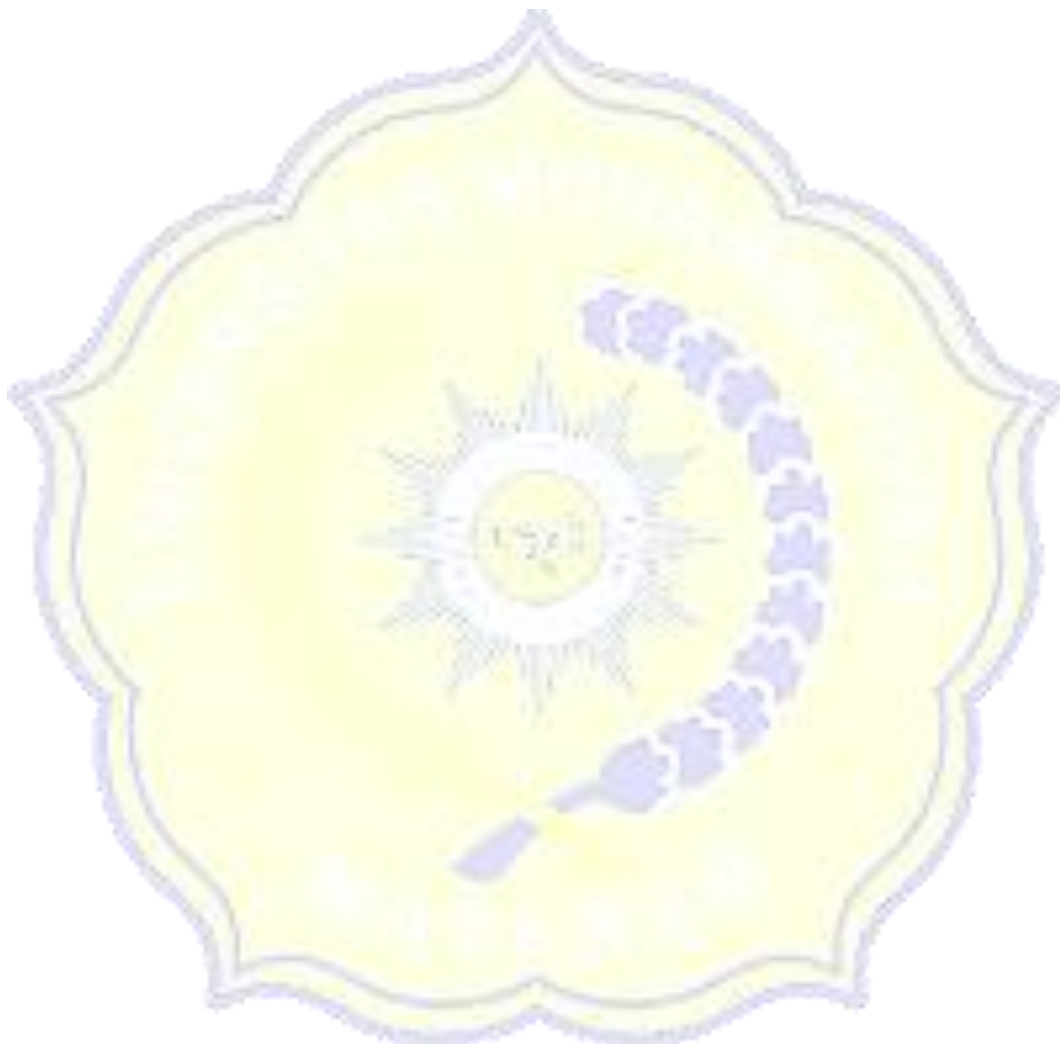
Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa "*kosten schden en interessen*" diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan seterusnya. Kerugian yang ditanggung tidak hanya mencakup biaya aktual yang dikeluarkan (*konsen*) dan kerugian aktual yang dikeluarkan oleh debitur (*schaaden*), tetapi juga kehilangan keuntungan (*winstrving*). Kerugian yang ditanggung termasuk kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya, yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan menyiratkan hubungan sebab akibat antara wanprestasi dan kerugian yang terjadi. KUHPerdata membagi kerugian (membutuhkan penggantian) menjadi tiga komponen:⁴⁷

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

⁴⁶ Munir Fuady, "*Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*", (Bandung: PT. Citra Aditya, 2002), hlm. 223.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 224.

- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis adalah penelitian yang mengkaji atau mengeksekusi dokumen (hukum) dan dokumen (operasi aktual) dalam proses hukum sosial tertentu. Menggunakan metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil dari hak-hak prosedur hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (konkret).⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan berikut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

1. Pendekatan perundang-undangan (*Stature Apporoach*), Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa berbagai peraturan hukum dan kontrak penjualan lisan yang dibuat berdasarkan bahan dan peraturan perpustakaan.
2. Pendekatan sosiologi (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini digunakan sebagai dasar kajian atau kajian yang mempelajari simbiosis dalam masyarakat. Dalam hal ini, peneliti perlu memahami bagaimana penegakan kontrak penjualan dilakukan di masyarakat.

⁴⁸ Muhöimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mötöräm University Press, 2020), hlm. 115.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum / Data

1. Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini meliputi:

- a. Data kepustakaan, Artinya, data diperoleh dengan membaca dan mengkaji berbagai buku, jurnal hukum, dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Data lapangan yaitu data yang dikumpulkan melalui proses observasi langsung dan wawancara dengan responden dan informan

2. Sumber bahan hukum

Sehubungan dengan masalah yang digunakan dan pendekatan masalah, penelitian ini menggunakan sumber hukum perpustakaan, tetapi jenis datanya adalah data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan bahan pustaka, masalah dianggap Data diperoleh sebagai sumber bacaan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu kepentingan hukum yang mengikat dalam bentuk klausula perundang-undangan sebagai berikut:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari karya ilmiah, artikel, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Tehnik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Untuk memperoleh data bahan hukum dalam penelitian ini, kami mengumpulkan bahan/data hukum dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Tehnik studi kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui survey kepustakaan dimana salah satu metode pengumpulan datanya adalah dengan melakukan pencarian dan telaah bahan pustaka. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur katalogisasi dan identifikasi undang-undang, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kepustakaan.

2. Tehnik wawancara

Artinya, pertanyaan kepada responden dan informan disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk dijawab oleh responden dan informan, setelah itu dibuat pertanyaan lain yang lebih relevan.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Bahan/data hukum yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan kemudian disusun dan diseleksi dengan data-data yang diperlukan untuk penelitian, dan bahan/data hukum tersebut dilakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu spesifik dan spesifik dianalisis secara logis menggunakan analisis yang dimulai dengan Kesimpulan dikumpulkan, diolah dan dianalisis, dan

kesimpulan ditarik secara deduktif dan kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif, yaitu kesimpulan dari umum ditarik ke khusus.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Jl. Lintas Sumbawa. Tepatnya di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang merupakan lokasi tempat dilakukannya penelitian.